



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, pemerintah telah mengalokasikan dana Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Medan, maka perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Dan Anak Balita Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
23. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.
7. Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang diberikan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta JKN.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah Satelit pada Puskesmas di wilayah kecamatan.
16. FKTP milik Pemerintah Daerah adalah Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap serta jejaringannya seperti Puskesmas Pembantu dan Polsus sebagai penyelenggara upaya pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
17. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembayaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
19. Rencana Usulan Kegiatan, yang selanjutnya disingkat RUK atau *Plan of Action*, yang selanjutnya disingkat PoA adalah sebuah proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi dan non kapitasi JKN di Daerah.

BAB III PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 3

Pengelolaan dana JKN, meliputi:

- a. dana kapitasi; dan
- b. dana non kapitasi.

Pasal 4

- (1) Dana Kapitasi dibayarkan di muka oleh BPJS Bidang Kesehatan langsung ke rekening FKTP Puskesmas sesuai dengan jumlah peserta JKN di wilayah masing-masing Puskesmas.
- (2) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Bidang Kesehatan langsung ke rekening FKTP Puskesmas setelah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak ditanggung oleh Dana Kapitasi.
- (3) Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sumber Pendapatan FKTP Puskesmas yang penggunaan dan pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JKN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Dana Kapitasi

Pasal 5

- (1) Dana Kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS Bidang Kesehatan ke rekening FKTP Puskesmas setiap bulan.

- (2) Dana Kapitasi yang ada di rekening FKTP Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakomodir dalam DPA Dinas serta tertuang dalam PoA Puskesmas agar dapat dimanfaatkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan, ditetapkan paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

Bagian Kedua Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 6

- (1) Dana Non Kapitasi Peserta JKN yang masuk ke rekening FKTP Puskesmas disetor terlebih dahulu ke KUD dan selanjutnya dapat dimanfaatkan langsung oleh FKTP Puskesmas dalam:
 - a. jasa pelayanan kesehatan, yang meliputi:
 1. pelayanan ambulans;
 2. pelayanan obat program rujuk balik untuk penyakit kronis meliputi diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), epilepsy, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, sindroma lupus eritematosus (SLE), dan penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri;
 3. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik, meliputi:
 - a) pemeriksaan gula darah sewaktu (sesuai indikasi medis);
 - b) pemeriksaan gula darah puasa (GDP) (satu bulan satu kali);
 - c) pemeriksaan gula darah Post Prandial (GDPP) (satu bulan satu kali);
 - d) pemeriksaan HbA1c (tiga sampai dengan enam bulan satu kali); dan
 - e) pemeriksaan kimia darah (microalbuminuria, ureum, keratin, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, trigliserida) (dua kali dalam satu tahun).

4. pelayanan penapisan (*screening*) kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim, meliputi:
 - a) pemeriksaan IVA;
 - b) pemeriksaan pap smear; dan
 - c) pemeriksaan gula darah.
 5. pelayanan rawat inap di FKTP;
 6. pelayanan kebidanan, Neonatal merupakan jasa pelayanan persalinan di FKTP dan jejaringnya, meliputi:
 - a) persalinan pervaginam normal;
 - b) persalinan pervaginam dengan tindakan emergensidasar di Puskesmas PONED;
 - c) pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED;
 - d) pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan /atau neonatal;
 - e) pemeriksaan Ante Natal Care (ANC); dan
 - f) pemeriksaan Post Natal Care (PNC).
 7. Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 8. prothesa gigi.
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk obat-obatan, regensia, dan bahan habis pakai.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran alokasi Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Kepala Dinas.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala FKTP Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan dana JKN Kapitasi dan Non Kapitasi dilaksanakan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SEKRETARIAT
ttd DAERAH

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
MEDAN,



BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001